

**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 pada
Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo**

Sriwahyuning Yusuf, Hartati Tuli, Mulyani Mahmud
Universitas Negeri Gorontalo
sriwahyuningyusuf@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to determine the level of effectiveness and contribution of the Land and Rural and Urban Buildings Tax (PBB-P2) acceptance on the Local Revenue of Gorontalo City. The research method used in this study was a descriptive quantitative method. The data source for this research was primary data obtained directly from the Finance Agency of Gorontalo City in the form of interview results and Budget Realization Reports for 2018-2022. The results of this research indicated that the average effectiveness of achieving the PBB-P2 target acceptance was 89.76%, with the interpretation criterion being effective, even though the actual realization value generally had not been able to reach the set target. The significant average value of PBB-P2 acceptance effectiveness was due to the fact that in 2022, the actual acceptance realization exceeded 100% of the set target. Meanwhile, the contribution of PBB-P2 acceptance on the Local Revenue in Gorontalo City from 2018 to 2022 experienced fluctuations or ups and downs each year, with an average percentage acquisition of 3.58% and the interpretation criterion being Very Low.

Keywords: Effectiveness; Contribution; Local Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Badan Keuangan Kota Gorontalo, berupa hasil wawancara dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perolehan rata-rata Efektivitas Penerimaan target PBB-P2 yaitu sebesar 89,76%, dengan kriteria nilai interpretasi Efektif, walaupun nilai realisasinya secara umum belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Besarnya nilai rata-rata Efektivitas Penerimaan PBB-P2 ini cukup besar dikarenakan pada tahun 2022, realisasi Penerimaan mencapai 100% lebih dari target yang ditetapkan. Sedangkan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo Tahun 2018-2022 setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau naik turun, dimana perolehan persentase rata-rata sebesar 3,58% dengan kriteria nilai interpretasi Sangat Kurang.

Kata kunci: Efektivitas; kontribusi; pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau ini menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu Pendapatan yang cukup potensial bagi negaranya. Yakni Pajak digunakan sebagai salah satu sumber anggaran yang digunakan untuk pembangunan negara. Dalam mewujudkan pembangunan yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang baik tentunya memerlukan dana yang cukup besar. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil membangun daerahnya apabila telah memenuhi kepentingan rakyatnya dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas dalam segi kesehatan, pendidikan transportasi, serta layanan publik yang memudahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menggambarkan bahwa daerah tersebut sudah dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya.

Solusi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian daerah otonom dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 diharapkan daerah lebih memiliki ruang fiskal untuk memenuhi dan membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah otonom sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbang bahwa negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ketentuan umum Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah sesuai undang-undang. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber utama atau kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan sumber-sumber lainnya. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat penting bagi peningkatan pendapatan suatu daerah. Maka dari itu Pajak daerah harus diperhatikan pencapaiannya, apakah mencapai target atau tidak, agar pada tahun mendatang dapat dilakukan evaluasi atau perbaikan supaya mencapai target dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Pajak berdasarkan UU merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa, kepada negara yang ter hutang oleh orang atau badan, dimana digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Parera & Erawati, 2017).

Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Gorontalo, Memiliki 9 Kecamatan dengan luas dan struktur geografik terdiri dari 50 kelurahan yang terletak pada pusat Kota Provinsi Gorontalo. Pemerintah Badan Keuangan Kota Gorontalo telah menerapkan Undang-Undang PBB-P2 sejak 2012 hingga sekarang. Berdasarkan data dari Badan Keuangan Kota Gorontalo penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Gorontalo masih ada sisa pokok ketetapan PBB-P2 yang tidak mencapai dari target yang ditetapkan. Penerimaan PBB-P2 5 tahun terakhir di Kota Gorontalo tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo 2018-2022.

Tahun	Target	Realisasi	
		Nominal	Persen
2018	7.250.000.000	5.889.669.120	81,24 %
2019	8.250.000.000	6.915.228.914	83,82 %
2020	8.750.000.000	7.970.411.014	91,09 %
2021	9.750.000.000	8.983.334.974	92,14 %
2022	11.000.000.000	11.054.971.933	100,50 %

Sumber: Data Olahan dari Badan Keuangan Kota Gorontalo 2023

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa kesenjangan antara target penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo, persentase wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak naik setiap tahun akan tetapi belum mencapai target Penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan, oleh Badan Keuangan Kota Gorontalo. Bahwa dari tahun 2018-2021 belum mencapai target, hanya tahun 2022 yang melebihi pencapaian dengan target sebesar jurnal Rp. 11.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.054.971.933. Jadi dapat dilihat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 2022 yaitu sebesar 100,50%. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam proses pemungutan pajak, diharapkan lebih memperhatikan sumber-sumber penerimaan yang berkaitan dengan PBB-P2 sehingga diharapkan bisa berkontribusi sebagai pajak daerah dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan melakukan

penyuluhan tentang PBB-P2 untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Melakukan pendataan ulang wajib pajak PBB-P2, dan meningkatkan pelayanan petugas dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pemungutan PBB-P2 sehingga sikap penghindaran membayar pajak dapat teratasi.

Penelitian ini berkaitan dengan akuntansi khususnya pada akuntansi perpajakan. Landasan teori (*Grand theory*) dalam penelitian ini menggunakan Teori *Stewardship (Stewardship Theory)* yang di perkenalkan oleh (Donaldson & Davis, 1989,1991). Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena dalam Teori *Stewardship* pemerintah lebih mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat dengan cara mengelola dari penarikan pajak bagi wajib pajak, dan pendapatan pajak digunakan untuk kepentingan umum. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Pasalnya, teori *stewardship* bertujuan pada sasaran dan hasil. Pendapatan Asli Daerah, Pajak PBB-P2 merupakan sasaran hasil dan pemerintah sebagai pelaku organisasi (Putro, 2013).

Pajak menurut (Mardiasmo, 2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Pasal 1 ayat (21) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PBB-P2 Menurut Undang-Undang terbaru nomor 1 tahun 2022 adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Pendapatan Asli Daerah yakni kemampuan dari penguasa wilayah itu sendiri untuk mendapatkan pendapatan dalam hal memungut pajak. PAD itu sumbernya diantaranya retribusi, pajak, laba badan usaha milik daerah, dan berbagai penerimaan daerahnya dinyatakan sah. Meningkatnya pendapatan wilayah maka tingkat kenaikan belanja suatu wilayah juga mengalami kenaikan dan besarnya pengeluaran yang digunakan guna memenuhi kebutuhan daerah (Wulandari & Iryanie, 2017).


Menurut (Mardiasmo, 2017) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi dikatakan berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. (Chandra et al., 2020) Menjelaskan bahwa Keefektifan PBB-P2 dapat dilihat dari tujuannya yaitu dengan meningkatkan penerimaan Pajak Asli Daerah sehingga dapat sejahterakan masyarakat melalui belanja daerah. Jika kontribusi output yang dihasilkan dalam mencapai tujuan yang dituju besar, maka proses kerja dalam unit suatu organisasi semakin efektif .

Menurut kamus ekonomi (T Guritno 1992:76) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kegiatan tertentu atau bersama. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap besarnya pendapatan asli daerah (Pradita et al., 2014).

Penelitian Yang Relevan dengan Penelitian yang telah dilakukan oleh Chandra et., all (2020) pada tempat penelitian yang sama yaitu pada badan keuangan kota Gorontalo dimana hasil penelitiannya menunjukkan nilai efektivitas penerimaan PBB-P2 yaitu cukup efektif, ini menunjukkan bahwa badan keuangan kota Gorontalo cukup efektif dalam mengelola PBB-P2. Sedangkan rata-rata nilai kontribusinya dibawah 10% hal ini menunjukkan kriteria penilaian sangat kurang karena hanya 2,91%.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil

wawancara dan data Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh langsung dari Badan Keuangan Kota Gorontalo periode tahun 2018-2022. Data yang diperoleh berupa laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Asli Daerah dan PBB-P2 pada tahun periode 2018-2022. Teknis Analisis data yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo Tahun 2018-2022. Untuk Mengetahui dan menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan dengan cara, yaitu:
 1. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan yaitu data laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo 2018-2022.
 2. Menginput data-data yang diperoleh ke dalam tabel.
 3. Menghitung tingkat efektivitas dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Dalam menghitung tingkat efektivitas dapat langsung dilakukan dengan Microsoft Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang telah disediakan. Selanjutnya kolom keterangan di isi menyesuaikan dengan besarnya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).

Tabel 2. Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-89%	Cukup
60-79%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Adelina: 2013)

4. Menganalisis hasil perhitungan Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Gorontalo berdasarkan nilai interpretasi efektivitas dengan studi deskriptif.
- 2) Analisis Kontribusi PBB-P2 Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018-2022. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB-P2 pada Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara:
 1. Menyiapkan data yang dibutuhkan yaitu data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)/APBD dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo tahun 2018-2022.
 2. Menginput data yang diperoleh ke dalam tabel.

3. Menghitung kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan PBB-P2}}{\text{Jumlah Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam menghitung besarnya kontribusi dapat langsung menggunakan Microsoft Excel, dengan cara menuliskan formula rumus tersebut pada sel yang telah di sediakan. Selanjutnya kolom keterangan di isi menyesuaikan dengan besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah.

4. Menjelaskan Hasil Perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2022 dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan klasifikasi kriteria kontribusi. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
> 50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Velayati atal, 2013)

5. Menganalisis hasil perhitungan Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Asli Daerah berdasarkan klasifikasi kriteria Kontribusi dengan studi deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan Pajak Asli Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018-2022

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo Tahun 2018-2022.

Tahun	Target	Realisasi	
		Nominal	Persen
2018	7.250.000.000	5.889.669.120	81,24 %
2019	8.250.000.000	6.915.228.914	83,82 %
2020	8.750.000.000	7.970.411.014	91,09 %
2021	9.750.000.000	8.983.334.974	92,14 %
2022	11.000.000.000	11.054.971.933	100,50 %

Sumber: Data Olahan dari Badan Keuangan Kota Gorontalo 2023

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa kesenjangan antara target penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo, persentase wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak naik setiap tahun akan tetapi lebih besar belum mencapai target Penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan, bahwa dari tahun 2018-2022 belum mencapai target, hanya tahun 2022 yang melebihi pencapaian dengan target sebesar Rp. 11.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.054.971.933. Jadi dapat dilihat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 2022 yaitu sebesar 100,50%.

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	
		Nominal	Persen
2018	220.343.322.064	193.669.456.785	87,89 %
2019	234.085.938.965	217.583.653.390	92,95 %
2020	246.960.765.850	213.847.392.749	86,59 %
2021	260.847.905.850	297.332.050.502	113,99 %
2022	286.498.283.357	224.834.013.158	78,48 %

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo 2023

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa kesenjangan antara target penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo, persentase wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak mengalami fluktuasi atau naik turun setiap tahun akan tetapi lebih besar belum mencapai target Penerimaan Pajak Asli Daerah yang ditetapkan, bahwa dari tahun 2018-2022 hanya tahun 2021 yang melebihi pencapaian dengan target sebesar jurnal Rp. 260.847.905.850 dan terealisasi sebesar Rp. 297.332.050.502. Jadi dapat dilihat realisasi Pajak Asli Daerah pada Tahun 2021 yaitu sebesar 113,99%. Sedangkan yang terendah pada tahun 2022 yaitu hanya 78,48 % dengan target Rp. 286.498.283.357 dan terealisasi hanya Rp.224.834.013.158.

Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo Tahun 2018-2022

Untuk mengetahui besarnya efektivitas PBB-P2 dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan dengan target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB-P2 2018} &= \frac{5.889.667.797}{7.250.000.000} \times 100\% \\ &= 81.24\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2018 target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 7.250.000.000 realisasi penerimaannya hanya Rp. 5.889.667.797 sehingga tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh kriteria nilai interpretasi Cukup, karena persentase nilai hanya sebesar 81.24%.

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB-P2 2019} &= \frac{6.915.228.914}{8.250.000.000} \times 100\% \\ &= 83.82\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2019 target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 8.250.000.000 realisasi penerimaannya hanya Rp. 6.915.228.914 sehingga tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh kriteria nilai interpretasi Cukup, karena persentase nilai hanya sebesar 83.82% .

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB-P2 2020} &= \frac{7.970.411.014}{8.750.000.000} \times 100\% \\ &= 91,09\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 8.750.000.000 dimana realisasi penerimaannya hanya Rp. 7.970.411.014 sehingga tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh kriteria nilai interpretasi Efektif, karena persentase nilai sebesar 91.09%.

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB-P2 2021} &= \frac{8.983.334.974}{9.750.000.000} \times 100\% \\ &= 92.14\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 9.750.000.000 realisasi penerimaannya hanya Rp. 8.983.334.974 sehingga tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh kriteria nilai interpretasi Efektif, karena persentase nilai sebesar 92.14% .

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB-P2 2022} &= \frac{11.054.971.933}{11.000.000.000} \times 100\% \\ &= 100.50\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2022 target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.11.000.000.000 dimana realisasi penerimaannya melampaui dari target yang ditetapkan yaitu

sebesar Rp. 11.054.971.933 sehingga tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh kriteria nilai interpretasi Sangat Efektif, karena persentase nilai sebesar 100.50%.

Tabel 6. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Tahun 2018-2022

Tahun	Target PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2018	7.250.000.000	5.889.667.797	81.24	Cukup
2019	8.250.000.000	6.915.228.914	83.82	Cukup
2020	8.750.000.000	7.970.411.014	91.09	Efektif
2021	9.750.000.000	8.983.334.974	92.14	Efektif
2022	11.000.000.000	11.054.971.933	100.50	Sangat Efektif
Rata-rata			89.76	Efektif

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo 2023

Berdasarkan data yang diperoleh di atas dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo, yaitu setiap tahun tingkat efektivitas PBB-P2 selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 merupakan tingkat efektivitas PBB-P2 yang terendah hanya memperoleh persentase sebesar 81.24% dengan memiliki kriteria nilai interpretasi yaitu Cukup. Sedangkan tingkat efektif PBB-P2 paling tinggi yaitu pada tahun 2022 dengan perolehan persentase sebesar 100.50% dengan memiliki kriteria nilai interpretasi Sangat Efektif. Jadi secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo dari tahun 2018-2022 menunjukkan kriteria nilai interpretasi yang Efektif, dengan rata-rata perolehan persentase sebesar 89.76% dibulatkan.

Analisis Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018-2022

Kontribusi dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PBB-P2} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PBB-P2 2018} = \frac{5.889.667.797}{193.669.456.785} \times 100\% = 3.05\%$$

Pada Tahun 2018 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 5.889.667.797 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 193.669.456.785 sehingga kontribusi penerimaan PBB-P2 Pada PAD memperoleh kriteria nilai interpretasi Sangat Kurang yaitu karena persentase hanya sebesar 3.05%.

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PBB-P2 2019} &= \frac{6.915.228.914}{217.583.653.390} \times 100\% \\ &= 3.18\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 6.915.228.914 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 217.583.653.390 sehingga kontribusi penerimaan PBB-P2 Pada PAD memperoleh kriteria nilai interpretasi Sangat Kurang yaitu karena persentase hanya sebesar 3.18%.

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PBB-P2 2020} &= \frac{7.970.411.014}{213.847.392.749} \times 100\% \\ &= 3.73\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 7.970.411.014 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 213.847.392.749 sehingga kontribusi penerimaan PBB-P2 Pada PAD memperoleh kriteria nilai interpretasi Sangat Kurang karena persentase hanya sebesar 3.73% .

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PBB-P2 2021} &= \frac{8.983.334.974}{297.332.050.502} \times 100\% \\ &= 3.02\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2021 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 8.983.334.974 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 297.332.050.502 sehingga kontribusi penerimaan PBB-P2 Pada PAD memperoleh kriteria nilai interpretasi Sangat Kurang yaitu karena persentase hanya sebesar 3.02% .

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi PBB-P2 2022} &= \frac{11.054.971.933}{224.834.013.158} \times 100\% \\ &= 4.92\% \end{aligned}$$

Pada Tahun 2022 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 11.054.971.933 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 224.834.013.158 sehingga kontribusi penerimaan PBB-P2 Pada PAD memperoleh kriteria nilai interpretasi Sangat Kurang yaitu karena persentase hanya sebesar 4.92%.

Tabel 7. Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	5.889.667.797	193.669.456.785	3.05	Sangat Kurang
2019	6.915.228.914	217.583.653.390	3.18	Sangat Kurang
2020	7.970.411.014	213.847.392.749	3.73	Sangat Kurang
2021	8.983.334.974	297.332.050.502	3.02	Sangat Kurang
2022	11.054.971.933	224.834.013.158	4.92	Sangat Kurang
Rata-rata			3.58	Sangat Kurang

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo 2023

Jadi keseluruhan rata-rata kontribusi penerimaan PBB-P2 dari tahun 2018-2022 tidak konsisten tiap tahunnya. Pada Tahun 2021 merupakan Kontribusi PBB-P2 yang terendah hanya memperoleh persentase sebesar 3.02% dengan memiliki kriteria nilai interpretasi yaitu Sangat Kurang. Sedangkan Kontribusi PBB-P2 paling tinggi yaitu pada tahun 2022 dengan perolehan persentase hanya sebesar 4.92% dengan memiliki kriteria nilai interpretasi Sangat Kurang. Jadi secara keseluruhan kontribusi penerimaan PBB-P2 Kota Gorontalo dari tahun 2018-2022 menunjukkan kriteria nilai interpretasi masih Sangat Kurang, dengan rata-rata perolehan persentase sebesar 3.58%.

Pembahasan

Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Pada PAD Kota Gorontalo Tahun 2018-2022

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pada tahun 2018-2022, berdasarkan data yang saya peroleh penyebab belum efektif sampai efektifnya penerimaan PBB-P2 yaitu:

Pada tahun 2018, adapun faktor yang menghambat realisasi penerimaan PBB-P2 diantaranya wajib pajak yang alpa dalam pelunasan PBB-P2, tingkat pengetahuan wajib pajak yang kurang tentang PBB-P2, tingkat pendapatan wajib pajak yang diperoleh setiap bulannya yang rendah, dan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah.

Pada Tahun 2019, faktor yang menghambat penerimaan PBB-P2 yaitu karena ketidakpahaman masyarakat, tingkat kesadaran pajak yang rendah, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yaitu kurangnya personel dan infrastruktur yang memadai dapat menghambat proses penerimaan dan penagihan pajak, proses administrasi yang rumit atau membingungkan hal ini dapat menjadi penghambat masyarakat dalam membayar pajak, kondisi ekonomi wajib pajak yang sedang sulit.

Pada tahun 2020, penyebab efektifnya penerimaan PBB-P2, dikarenakan kemudahan dalam membayar pajak melalui *online* meskipun dalam masa pandemik covid-19 yang mempengaruhi ekonomi masyarakat wajib pajak, keterbatasan mengakses kantor pajak secara langsung tidak menjadi hambatan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Pada tahun 2021, penyebab efektifnya penerimaan PBB-P2, dikarenakan peningkatan sistem administrasi pajak dapat membantu pemungutan dan pengawasan pajak yang lebih baik, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan kualitas suatu daerah.

Pada tahun 2022, penyebab sangat efektif penerimaan PBB-P2 yaitu karena masyarakat sudah memiliki peningkatan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya terhadap pembangunan negara. Serta penerapan sistem administrasi pajak yang mempermudah wajib pajak yaitu dengan adanya penerapan

teknologi informasi secara *online* yang sudah meningkat yang menyebabkan pemerintah dalam hal ini Badan keuangan Kota Gorontalo mengumpulkan pajak dengan lebih baik.

Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Pada PAD Kota Gorontalo Tahun 2018-2022

Hasil menunjukkan Besarnya Kontribusi penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir setiap tahunnya mengalami fluktuasi atau naik turun. Dimana pada tahun 2018-2022 menurut kriteria nilai interpretasi Kontribusi yang telah ditetapkan oleh Kemendagri menunjukkan posisi yang sangat kurang. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa pendapatan daerah yang targetnya tidak tercapai, hal tersebut dikarenakan kurang sadarnya wajib pajak dalam membayarkan pajak. Kondisi pada tahun 2020-2021 di mana perekonomian pasca pandemi yang membuat PBB-P2 menjadi fokus pemerintah sebagai dampak dari kurangnya penerimaan pajak lain seperti Pajak Hotel dan pajak Restoran serta pajak lainnya yang terkena dampak dari pandemi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan sumber penerimaan dari pajak lainnya. Sedangkan pada tahun 2022 pendapatan daerah yang belum maksimal dan masih sangat kurang. Karena pada tahun tersebut masih dalam masa peralihan pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan asli daerah sangat kurang. Hal inilah yang menyebabkan mengapa sangat kurangnya kontribusi dari PBB-P2.

Hasil Penelitian ini sudah sesuai dengan keterkaitan akuntansi perpajakan yang didukung oleh teori *stewardship* yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1989, 1991) yaitu *stewardship* ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Menurut teori ini besarnya kontribusi penerimaan PBB-P2 pada pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam merealisasikan target penerimaan PBB-P2 dan PAD yang telah ditetapkan. Dapat dilihat bagaimana kemampuan Badan Keuangan dalam menjalankan tugasnya dinilai sudah sesuai atau efektif dengan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus kriteria nilai interpretasi Efektivitas dan Kontribusi Semakin besar efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 semakin besar pula kemampuan badan keuangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Besarnya Kontribusi PBB-P2 kota Gorontalo hanya mencapai rata-rata 3,58%, jika diukur dengan nilai kriteria interpretasi kontribusi maka nilainya termasuk dalam kriteria Sangat Kurang. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu Chandra et., all (2020) di lokasi yang sama di Badan Keuangan Kota Gorontalo setiap tahunnya menunjukkan kriteria penilaian sangat kurang hanya 2,91%, hal ini disebabkan rata-rata nilai kontribusinya berada dibawah 10%, walaupun persentase rata-rata kontribusi PBB-P2 kecil tetapi dapat mempengaruhi jumlah PAD Kota Gorontalo.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sachintania et., all (2021) di lokasi berbeda di bapenda kabupaten Bandung. Tingkat kontribusi tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang disebabkan oleh realisasi dari PAD serta PBB-P2 yang telah mencatat target hal ini menunjukkan kriteria penilaian sangat efektif.

Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh M Nasrulloh Huda & Galih Wicaksono (2021) di lokasi berbeda di BPKAD Kota Yogyakarta. Dimana rata-rata nilai tingkat kontribusi berada pada kategori kurang berkontribusi, meskipun realisasi pada 3 tahun terakhir selalu di atas target dan meningkat secara signifikan perolehannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Analisis Efektivitas dan Kontribusi penerimaan PBB-P2 pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo periode tahun 2018-2022 dapat disimpulkan bahwa:

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Gorontalo tahun 2018-2022 secara keseluruhan menyatakan nilai rata-rata perolehannya sebesar 89,76% masuk kriteria nilai interpretasinya Efektif karena dibulatkan. cukup efektif walaupun nilai realisasinya secara umum belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Besarnya nilai rata-rata efektivitas penerimaan PBB-P2 ini cukup besar dikarenakan pada tahun 2022, realisasi penerimaan mencapai 100% lebih dari target yang ditetapkan. Besarnya nilai rata-rata efektivitas penerimaan PBB-P2 ini cukup besar dikarenakan pada tahun 2022, realisasi penerimaan mencapai 100% lebih dari target yang ditetapkan. karena masyarakat sudah memiliki peningkatan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya terhadap pembangunan negara. Serta penerapan sistem administrasi pajak yang mempermudah wajib pajak yaitu dengan adanya penerapan teknologi informasi pembayaran pajak secara *online* yang sudah meningkat yang menyebabkan pemerintah dalam hal ini Badan keuangan Kota Gorontalo mengumpulkan pajak dengan lebih baik.

Besarnya Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Gorontalo tahun 2018-2022 secara keseluruhan menyatakan nilai rata-rata perolehannya sebesar 3,58% dengan kriteria nilai interpretasinya Sangat Kurang. Dikarenakan pendapatan daerah yang belum maksimal dan masih sangat kurang. Disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi penerimaan pbb-p2 untuk pembangunan negara serta adanya pandemik Covid-19 yang menyebabkan perekonomian menjadi sulit.

Berdasarkan kesimpulan, untuk sebagai bahan pertimbangan agar kemudian tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 pada Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo dapat lebih optimal lagi, maka dengan ini penulis mengajukan saran

bahwa Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi terkait kebijakan PBB-P2 kepada masyarakat. Sosialisasi yang lebih efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan daerah. Teknologi pengembangan sistem informasi yang mendukung pengelolaan PBB-P2 perlu diperhatikan. Penerapan teknologi yang lebih canggih dapat membantu mengoptimalkan proses administrasi dan pengawasan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa peningkatan pendapatan dari PBB-P2 benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik. Transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana perlu dijaga agar masyarakat merasakan manfaat secara langsung.

Diharapkan Badan Keuangan Kota Gorontalo sebaiknya melakukan pendataan ulang yang wajib pajak PBB-P2 agar dapat diketahui atau memperjelas bahwa siapa saja yang sudah membayar dan belum membayar pajak PBB-P2 serta dapat memberikan kemudahan dalam proses pemungutannya. Disarankan untuk melakukan studi lanjutan terkait dampak jangka panjang dari penerimaan PBB-P2 terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait aspek-aspek tertentu yang belum terungkap dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2), 1–20.
- Chandra, C. Agustine., Sabijono, Harijanto. , & Runtu, Treesje. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290–298.
- Devi Fujianti, Ane Sachintania, & Gunardi. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 5(2), 561–572. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.747>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi Offset .
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan* (Edisi Terbaru 2017). Andi: Bandung.
- Nasrulloh Huda, M., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *EDUCORETAX*, 1(4), 284–290.

- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37-48. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Putro, Prima Utama Wardoyo, 2013. Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. Skripsi Universitas Negeri Semarang: Semarang
- Pradita, F. D., Suyadi, I., & Riza, M. F. (2014). Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. www.anggaran.depkeu.go.id,
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. (2022).
- Velayati, M. R., Siti, R. H., & Husaini, A. (2013). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2).
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2017). Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Cetakan Pertama 2017). Deepublish, 2017.